



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Jefry Ardiansyah bin Irwansyah, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Silvia binti NG Bui Kiong, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw tanggal 17 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang,

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah Penghulu bernama H. Edi Subono dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama H. Edi Subono, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah A. Halim Is dan Husin Tayan, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang karena status di Pemohon I tidak sesuai dengan surat yang dilampirkan.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama Frika Ardelia, lahir tanggal 13 April 2012 dan Ferry Hermansyah, lahir tanggal 17 Juni 2017.

6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jefry Ardiansyah bin Irwansyah**) dengan Pemohon II (**Silvia binti NG Bui Kiong**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2022 di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029 ,RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jefry Ardiansyah, NIK 6172029506820001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 18 Juni 2015. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Silvia, NIK 6172056010920002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang, tanggal 8 Juni 2015. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Jefry Ardiansyah, Nomor 6172021911100006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 14 Juli 2017. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Jefry Ardiansyah bin Irwansyah dan Herlina binti Jab Cun Khiun, Nomor 123/AC/2021/PA.Bky, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, tanggal 31 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Sertifikat Masuk Islam atas nama Silvia binti Ng Bui Kiong, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 11 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-18/Kua.14.04.02/PW.01/01/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 12 Januari 2022. Alat bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.6).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- I. **A. Halim bin Ismail**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 Januari 2022, di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Penghulu bernama H. Edi Subono karena semua keluarga dari Pemohon II non muslim.
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Husin Tayan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon 2 berstatus gadis.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah.

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Husin bin Tayan**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 9 Januari 2022, di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Penghulu bernama H. Edi Subono karena semua keluarga dari Pemohon II non muslim.
- Bahwa saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan A. Halim Is.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon 2 berstatus gadis.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam.

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon itsbat nikah atas pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan wali nikah Penghulu

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama H. Edi Subono dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama H. Edi Subono, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah A. Halim Is dan Husin Tayan, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, guna mendapatkan buku kutipan akta nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, dan P.3) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga yang di dalamnya ada nama Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) secara materiil membuktikan bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 Pemohon I telah bercerai dengan istri yang bernama Herlina binti Jab Cun Khiun.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) secara materiil membuktikan bahwa pada 9 Januari 2022 Pemohon II telah memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas.

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dikuatkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, serta keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam pada tanggal 9 Januari 2022 bertempat di rumah orang tua Pemohon I di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dengan wali nikah Penghulu bernama H. Edi Subono dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama H. Edi Subono, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah A. Halim Is dan Husin Tayan, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I duda sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku.

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Singkawang, untuk mendapatkan bukti kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut Hukum Islam karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, selain itu juga Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan hukum materiil yakni telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, dan kedua belah pihak telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi serta akad Ijab dan Kabul, sedangkan syarat sahnya perkawinan itu adalah perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, maksudnya bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik untuk sementara atau selama-lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2 dan 3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dalam hal-hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan alasan-alasan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Nash Syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

**ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من
الحقوق كالصداق
والنفقة والميراث أو لم يقترن**

Maksudnya jika *“Seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu”*.

2. Petunjuk syar'i dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang maksudnya diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 2 juga patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I (Jefry Ardiansyah bin Irwansyah) dengan Pemohon II (Silvia binti NG Bui Kiong) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 1 dan nomor 2 dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II nomor 3 Majelis Hakim kabulkan dengan mengubah redaksi yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jefry Ardiansyah bin Irwansyah**) dengan Pemohon II (**Silvia binti NG Bui Kiong**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 di Jalan Gunung Merapi, Gang Warga, Nomor 61, RT 029, RW 012, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang.

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmilana, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosmilana, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya	:	Rp.	180.000,00
4.	Panggilan	:	Rp.	20.000,00
	PNBP			
	Panggilan			
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	325.000,00

(Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)